KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Bikin aturan Polri Wajib Panggil Paksa
Tanggal : Minggu, 11 Februari 2018
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 11

Bikin Aturan Polri Wajib Panggil Paksa

DPR Parno Pembangkangan KPK Ke Pansus Hak Angket

Revisi UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). menyisipkan aturan mengenai pemanggilan paksa terhadap pihak yang menolak undangan DPR. Aturan tersebut muncul lantaran DPR paranoid alias parno dengan kasus penolakan KPK menghadiri undangan Pansus Hak Angket, beberapa waktu lalu.

ATURAN ini ada dalam Pasal 73 draf RUU MD3 yang sudah difinalisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Aturan tersebut sebenarnya sudah ada dalam UU MD3 lama. Nah, dalam revisi itu, ditambahkan "wajib" bagi Polri untuk melakukan pemanggilan paksa sampai penahanan bagi pihak yang menolak panggilan DPR.

"Supaya nanti Kapolri itu ada dasar hukum untuk melakukan pemanggilan paksa. Dari Undang-Undang yang kita minta, supaya Kapolri itu menyusun sebuah peraturan Kepolisian dalam rangka pemanggilan paksa itu," jelas Ketua Baleg sekaligus Ketua Panitia Kerja Revisi UU MD3 Supratman Andi Agtas.

Dalam revisi MD3 ini, Pasal 73 mengalami penambahan dua ayat. Pada ayat 5 diatur bahwa Pimpinan DPR dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Kapolri terkait alasan pemanggilan paksa dan Kapolri memerintahkan anak buahnya untuk memanggil paksa subjek yang dipanggil DPR. Kemudian, di ayat 6 dan 7, Kepolisian dapat melakukan penyanderaan selama 30 hari dalam menjalankan panggilan paksa.

Terkait implementasi pasal itu, Supratman mengatakan seluruhnya diserahkan kepada Kepolisian untuk membuat peraturan teknis. Nantinya, Komisi III DPR dan Kapolri akan membahas lebih lanjut hal itu dalam rapat kerja.

"Insya Allah nanti DPR dengan mitra kerja Komisi III bersama Kapolri akan membahas. Apalagi ini kan nanti jadi perintah Undang-Undang bahwa mekanisme pemanggilan paksa itu, sudah diatur dan diserahkan sepenuhnya kepada Kepolisian untuk mengatur lebih lanjut soal mekanisme," ucap politisi Partai Gerindra ini.

Supratman terang-terangan bahwa aturan ini muncul akibat pembangkangan KPK terhadap pemanggilan Pansus Hak Angket beberapa waktu lalu. Kata dia, pembangkangan KPK tersebut merembet ke pihak lain. Akibat pembangkangan itu, seorang gubernur juga menolak panggilan DPR. Pihaknya tidak mau kasus tersebut terjadi lagi di kemudian hari.

"Itu kan berlaku mensiasati terhadap apa yang terjadi kemarin dalam Pansus Hak Angket. Kemudian, ada satu pemanggilan yang dilakukan Komisi III terhadap seorang pejabat gubernur yang sampai hari ini itu tidak bisa hadir dan tidak mau hadir di DPR. Itu sebenarnya pemicunya," ucap dia tanpa menyebut nama gubernur yang dimaksud.

Anggota Fraksi Nasdem DPR Jhonny G Plate mengamini pernyataan Supratman. Kata dia, tidak bisa dipungkiri bahwa kemunculan aturan pemanggilan paksa itu akibat sikap membangkang KPK terhadap panggilan rapat DPR.

"Isu ini kan muncul pada saat KPK tidak bisa menghadiri. Lalu ada isu KPU, kewenangan dalam konsultasi. Tetapi yang mencolok karena KPK. Karena masalah KPK," kata Sekjen Partai Nasdem ini.

Dia pun mempertanyakan pihak-pihak yang enggan datang ketika dipanggil DPR. Dia memastikan, jika pihak-pihak yang dipanggil DPR tidak membangkang, tidak akan muncul pasal pemanggilan paksa dalam revisi UU MD3.

"Yang menjadi pertanyaan, mengapa pada saat DPR memanggil tidak mau datang. Ya kalau dengan senang hati datang, tentu tidak perlu ada panggilan paksa. Sama seperti kalau dipanggil aparat hukum," ujarnya.

Dia memastikan, pasal pemanggilan paksa tidak akan membuat DPR menjadi otoriter. Pasalnya, di DPR terdapat banyak fraksi yang sering berbeda pandangan. "Bagaimana mau otoriter. Sekarang saja ada 10 fraksi. Bagaimana mau otoriter? Sekarang lebih transparan, lebih terbuka," tandasnya. ■ KAL